

SISTEM TRANSAKSI AKAD SALAM DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS): ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI AKAD SALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER

Ali Makki

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan. Email: alimakkimusyaffak@gmail.com

Achmad Mudatsir R.,

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur, email: bungdassir@gmail.com

Abstrak

Salah satu indikasi kebebasan dalam melakukan transaksi syariah atau dikenal dengan istilah mu'amalah dalam ekonomi Islam adalah kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan berbagai macam akad dan produk menurut ajaran agama Islam. Jelas hal tersebut tentu tidak boleh menafikan sistem transaksi yang terdapat dalam sistem ekonomi syariah Islam yang sesuai dengan koridor-koridor ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist serta hasil ijtihad para ulama fiqih. Salah satu diantaranya ialah penerapan akad *salam* dalam Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan tolak ukur resmi dalam implementasinya dan tentu diharapkan akad ini mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat luas, baik di kalangan orang muslim atau non-muslim. Dalam akad *salam* terdapat banyak yang ditemukan di dalam transaksi masyarakat kontemporer yakni melalui transaksi langsung secara tradisional (*offline*) atau transaksi tidak berhadapan langsung melalui jaringan internet (*online*), sehingga hal ini menjadi tantangan bagi sistem transaksi syariah sebagaimana era digital saat ini. Dalam artikel ini, akan membahas secara mendasar dan detail hal-hal yang berkaitan dengan akad *salam* dan praktiknya dalam bertransaksi sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Dengan demikian, penerapan transaksi akad

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):
salam dalam sistem ekonomi Islam itu akan mendapatkan apresiasi dan diterima lebih baik dan menarik apabila sesuai dengan prinsip dasar penerapannya bagi umat Islam dan bagi seluruh lapisan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Akad *Salam*, Lembaga Keuangan Syariah, Fiqih Muamalah Kontemporer

Abstract

One indication of freedom in conducting sharia transactions or known as mu'amalah in Islamic economics is the freedom to be creative and innovate in developing various kinds of contracts and products according to Islamic Religions. Obviously, this certainly should not deny the transaction system contained in the Islamic sharia economic system in accordance with the corridors of provisions in the Holly Al-Quran and Hadith and the results of the ijtihaad of ulama. One of them is the implementation of the Salam contract in Islamic Financial Institutions which is the official benchmark in its implementation and of course it is hoped that this contract will get high appreciation from the wider community, both among Muslims and non-Muslims. In salam contracts, there are many transactions found in contemporary society, namely through traditional direct transactions (offline) or indirect transactions through the internet network (online), so this is a challenge for the sharia transaction system as in the current digital era. In this article, we will discuss fundamentally and in detail matters relating to the salam contract and its practice in transacting in accordance with Islamic sharia guidelines. Thus, the application of salam contract transactions in the Islamic economic system will be appreciated and accepted better and more attractive if it is in accordance with the basic principles of its application for Muslims and for all levels of society in general.

Keywords: *Salam Agreement, Islamic Financial Institutions, Contemporary Fiqih Muamalah*

Pendahuluan

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):

Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan, baik tentang ibadah, syariah maupun akhlak. Pembahasan dalam Islam meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia. Namun manusia itulah yang kurang memerhatikan dan kurang mendalami intisari dari Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka beranggapan bahwa Islam hanya terkait dengan masalah ritual saja. Muhammad Syafi'I Antonio mengatakan bahwa syariat Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, sedangkan muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar sesama manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Ajaran Islam yang universal ini tampak pada syariat yang terkait dengan muamalah. Dalam bidang muamalah, Islam tidak membedakan antara umat muslim dan nonmuslim. Misalnya dalam perdagangan, maka Islam tidak melarang umatnya untuk bertransaksi dengan umat agama lainnya. Muamalah merupakan kegiatan yang sifatnya horizontal, yaitu hubungan antar umat manusia dan tidak terbatas pada umat Islam saja.¹

Petunjuk ajaran agama Islam terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di bidang syariah antara lain muamalah, muamalah merupakan tuntunan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, disebut juga dengan istilah *hablun minannas* seperti melakukan transaksi perdagangan dengan cara tidak mengurangi timbangan, cara-cara dalam melakukan negosiasi dan transaksi muamalah lainnya.²

Maka dengan demikian, aturan dalam bertransaksi atau muamalah sebagaimana dijelaskan dalam sistem ekonomi Islam, teori fiqih muamalah seperti akad *salam* dalam bahasan ini adalah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 4

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 4-5

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): merupakan sistem jual beli tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi pembeli atau nasabah dalam pemakaian istilah pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hanya memberikan spesifikasi barang, kemudian pihak LKS memesan barang yang diminta nasabah kepada pihak ketiga atau produsen, sedangkan pihak LKS melakukan pembayaran atas barang tersebut secara tunai.

Praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada Akad Salam

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Aspek akad ini sangat penting karena merupakan salah satu karakteristik utama sebagai pembeda natar praktik syariah dan non-syariah. Hal ini seperti yang sudah dipahami oleh masyarakat umum pada bidang perbankan syariah yang lebih dahulu menuju kemapanan.

Intisari yang mengiringi aspek akad ini adalah motivasi atau niat yang berakad. Dalam niat tersebut terkandung aktivitas atau perbuatan yang sedang atau akan dilakukan oleh seseorang. Unsur yang paling pokok dalam niat adalah tujuan melakukannya yang mungkin berbeda walaupun aktivitasnya tampak relatif sama. Jika akad tersebut didasarkan pada aturan syariah, maka seseorang yang melakukan akad dalam bentuk organisasi bisnis tertentu, seharusnya secara sadar memahami bahwa hal tersebut memiliki konsekuensi keberuntungan (*falah*) dunia dan akhirat, yang intinya adalah mengharap rahmat dari Allah Swt.³

Muamalah atau transaksi yang dimaksud sebagaimana di atas ialah terjalinnya hubungan yang baik antar sesama manusia dan hubungan transaksi tersebut sesuai tuntunan syariah Islam. Hal terpenting dalam melaksanakan hubungan transaksi adalah ketika melakukan akad, apakah berbentuk jual beli langsung atau jual beli dengan sistem pesanan sebagaimana dalam transaksi akad *salam*.

³ Najmuddin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Sya'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 1

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):

Jual beli dengan menggunakan akad *salam* dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah akad *salam paralel*. Akad *salam paralel* merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada LKS. Pembelian tidak secara langsung Dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang, kemudian LKS memesan barang yang diminta nasabah kepada pihak ketiga atau produsen. Biasanya LKS merupakan pembayaran atas barang tersebut secara tunai, sedangkan barang tersebut kemudian dijual kepada konsumen atau nasabah, bisa membayar secara tunai atau secara angsuran.⁴

Secara detail, akad *salam* dapat tergambarkan dalam beberapa proses tahapan, diantaranya adalah;

1. Nasabah memesan barang kepada LKS dengan menjelaskan spesifikasinya secara penjualan.
1. Nasabah dan pihak LKS membuat kesepakatan jual beli akad *salam*
2. Setelah menerima pesanan nasabah, maka LKS segera memesan barang kepada pembuat atau produsen, sedangkan produsen membuat barang sesuai pesanan.
3. Setelah barang yang dipesan ada, produsen mengirimkannya kepada nasabah.
4. Bank membayar barang kepada produsen.
5. Nasabah membayar harga barang kepada Bank, biasanya dengan mengangsur.
6. Setelah barang selesai dibuat maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah Bank Syariah.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 98

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):

Selain model di atas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga bisa mewakili pembelian barang kepada nasabah. Praktik semacam ini hampir sama dengan model di atas, hanya sedikit ada perbedaan. Secara detail, akad *salam* model ini dapat dilihat dari proses tahapan sebagai berikut;

1. Nasabah mengajukan pemesanan barang dengan menjelaskan spesifikasinya kepada LKS
1. Kemudian antara pihak nasabah dengan LKS melakukan akad salam
2. Setelah akad, LKS mewakili pemesanan atau pembelian barang kepada nasabah dengan memberikan sejumlah uang.
3. Nasabah memesan dan membeli barang kepada pihak produsen.
4. Nasabah membayar harga barang kepada pihak LKS, biasanya secara angsur.⁵

Dalam istilah lain menyebutkan dengan *Bai'as-salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Sebagai contoh seorang petani cengkeh yang bernama Ny. Muryan megami hendak menanam cengkeh dan membutuhkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- untuk satu hektar. Bank Syariah Blinyut menyetujui dan melakukan akad dimana Bank Syariah Blinyut akan membeli hasil cengkeh tersebut sebanyak 10 ton. Dengan harga Rp. 200.000.000,- selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyerahkan cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Blinyut dapat menjual cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi misalnya Rp. 25.000,- per kilo. Dengan

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 92-93

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): demikian, Penghasilan bank adalah 10 ton X Rp 25.000,- = Rp 250.000.000,-. Dari hasil tersebut Bank Syariah Blinyu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,-. setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah Blinyu, yaitu Rp 250.000.000,- dikurangi Rp 200.000.000,-.⁶

Kemudian terdapat akad *bai' al istishna'*⁷, yang merupakan bentuk khusus dari akad *salam*, di mana ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *salam*. Ibnu 'Abidin berpendapat;

الاستصناع لغة طلب الصنعة أى أن يطلب من الصانع العمل في القاموس : الصناعة : ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة. فالصنعة عمل الصانع في صناعته اي حرفته⁸

"*Istisna'* secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Acara leksikal dikatakan bahwa *Al-shana'ah* berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafadz *al-shana'ah* berarti pekerjaan seorang pembuat barang atau kerajinan."

Pengertian *bai' al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen (pembuat barang)⁹. Kedua belah pihak harus

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 172

⁷ Secara terminologi *Istisna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istisna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *Istisna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya, bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *Istisna'*. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqih al-Islami*, Juz V, hal. 302. Lihat di Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 94

⁸ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid V, 2005), 325.

⁹ *Istisna'* secara etimologi berasal dari kata (يصنع yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata صنع - يصنع mendapat imbuhan hamzah dan ta' (ت) sehingga menjadi kata يستصنع - استصنع *Istisna'* berarti meminta atau mohon dibuatkan. Lihat Fachrudin Abu Muhammad Usman bin Ali, *Tapin al-Haqqah Syarh Kanz al-Daqaiq*, (Digital

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.

Sebagai contoh PT. Bukit Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu dan memperoleh pesanan (*order*) untuk membuat topi anak sekolah dasar (SD) senilai Rp 60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Jibus. Harga per pasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,- dan pembayarannya di angsur selama tiga bulan. Harga per pasang sepatu dipasaran sekitar Rp 90.000,-, sedangkan Bank Syariah Jibus tidak tahu berapa biaya pokok produksi PT. Bukit Layang dan hanya memberikan keuntungan Rp 5.000,- per pasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp 3.529.412,- yang di peroleh dari hitungan:

$$\begin{array}{l} \text{Rp 60.000.000,-} \\ \text{Rp 85.000,-} \end{array} \times \text{Rp 5.000,-} = \text{Rp 3.529.412,-}$$

Adapun Bank Syariah Jibus dapat menawar harga yang diajukan oleh PT. Bukit Layang dengan harga murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Jibus menawar harga Rp 86.000,- per pasang sehingga masih untung Rp 4.000,-perpasang dan keuntungan keseluruhan adalah;¹⁰

$$\begin{array}{l} \text{Rp.60.000.000,-} \\ \text{Rp 86.000,-} \end{array} \times \text{Rp 4.000,-} = \text{Rp 2.790.698,-}$$

Dalam sejarah tercatat bahwa kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbentuk Bank yang berdasarkan syariah di Indonesia

Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid XI, 2005), hal. 320, Lihat juga Imam al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid XVI, 2005), 23.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 173

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja, akan tetapi Bank milik non-muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai Negara muslim dan non-muslim, baik di Benua Amerika, Australia dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.¹¹

Dengan demikian, hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di masyarakat secara umum, baik di Indonesia ataupun di Negara lain merupakan kesuksesan yang cemerlang bagi para pendiri atau *muassis* pertama yang dipelopori oleh para ulama nusantara, dalam hal ini organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Republik Indonesia. Kehadiran mereka merupakan buah hasil dari perjuangan penyebaran dakwah Islam dalam ranah transaksi atau hubungan antar manusia.

Kesesuaian Teori dan Praktik Akad Salam

Dalam teori atau konsep akad *salam* terdapat beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer, diantaranya ialah pendapat al-Bujairimi, yang menjelaskan makna kalimat *salam* secara etimologi sebagai berikut:

ولفظ السلم والسلف اسم مصدر لأسلم وأسلف والمصدر الاسلام والاسلاف ولفظ السلم خاص بما
في الباب بخلاف لفظ السلم فم مشترك بين السلم والقرض¹²

¹¹ *Ibid.*, 165

¹² Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi Ala al-Khatib*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsaani Juz VII, 2005), 468

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):

“Lafadz salam dan salaf adalah isim mashdar lafadz aslama dan lafad aslafa. Adapun mashdar lafadz aslama dan lafadz aslafa adalah lafadz al-islam dan lafad al-islaf. Berbeda dengan lafadz aslafa yang digunakan dalam bab salam dan bab qard, lafadz salam ini khusus untuk bab salam saja”.

Arti *salam* adalah memberikan (الإعطاء) atau *al-taslif*.¹³ Jual beli *salam* atau *salaf* adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.¹⁴ Dalam Pasal 22 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan bahwa *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang”. Sebagai contoh Pak Ali memesan sejumlah pakaian kepada toko Arto. Pak Ali menjelaskan spesifikasi pakaian yang dipesannya dan membayar harga pakaian tersebut. Setelah pakaian ada, toko Arto mengirim pakaian kepada Pak Ali.¹⁵

Jual beli akad *salam* dilaksanakan berdasarkan pada ayat Al-Qur’an, Al-Sunnah dan ijma’ ulama. Alat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli dengan akad *salam* adalah surah al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

“Wahai orang-orang yang beriman ! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarnya) itu”.

¹³ Anonim, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar al-sani, 2005), 8855.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr Jilid V, 2005), 268

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 86

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):

Berkaitan dengan ayat di atas sebagai dasar hukum jual beli dengan akad *salam* atau *salaf*, Ibnu 'Abas mengatakan :

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله أحله وأذن فيه¹⁶

"Aku bersaksi bahwa salaf (salam) merupakan bagian dari utang dengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah."

Sementara landasan dari al-Sunnah diantaranya adalah riwayat Ibnu 'Abbas :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون

¹⁷بالتمر السنتين والثلاث . فقال من أسلف في شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم . إلى أجل معلوم

"Dari Ibnu Abbas RA. Beliau berkata: Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, sedangkan Penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh

¹⁶ Lihat Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-'Amali Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, Jilid VI, 2005), hal. 45; Lihat juga Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, Jilid I, 2005), 172; Lihat juga Syihabuddin Mahmud Ibnu 'Abdillah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa al-Sab'I al-Matsani*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid II, 2005), 384

¹⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shohih al-Bukhori*, (Digital Library: al-Muktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid III, 2005), hal. 1226, Hadis Nomor 1604; Lihat juga Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr al-Azhar di Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid X, 2005), hal. 287, Hadits Nomor 3465; Lihat juga Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid VII, 2005), hal. 335, Hadits Nomor 4630; Muhammad Bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid V, 2005), hal. 272, Hadits Nomor 1359; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quwaini Ibnu Majah, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid VII, 2005), hal. 148, Hadits Nomor 2366; Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid IV, 2005), hal. 491, Hadis Nomor 1965, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 87

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): kedua belah pihak) serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula”.

Sementara landasan dari ijma’ ulama, imam Ibnu al-Mundzir mengatakan:

اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز¹⁸

“Ulama telah bersapakat bahwa salam di perbolehkan”.

Selain landasan di atas, dalam akad *salam* di indonesia mempunyai legalitas yang jelas, yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 100-103.¹⁹

Pandangan Ulama Fiqih; Rukun dan Syarat Akad Salam

1) Rukun Akad Salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *pertama*, *sighat* yang mencakup ijab dan kabul, *kedua*, pihak yang berakad (orang yang memesan dan yang menerima pesanan), *ketiga*, barang dan uang pengganti barang.

Sighat harus menggunakan lafazh yang menunjukkan kata memesan barang, karena akad *salam* pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. *Qabul* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (*baligh* atau *mumayyis* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi

¹⁸ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid XIII, 2005), hal. 95; Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid VI, 2005), hal. 312; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid IX, 2005), 11.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 88

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): objek jual beli dengan akad *salam* adalah barang milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahterimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.²⁰

Rukun salam di atas bila dipilah-pilah sebenarnya ada lima hal, yaitu; (1) orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli, (2) orang yang menerima pesanan (*muslim ilaih*) atau penjual, (3) barang yang dipesan (*muslam fih*), (4) modal (*ra'su mal al-salam*) dan (5) akad (ijab dan qabul).²¹

2) Syarat Jual Beli Akad Salam

Ulama telah bersepakat bahwa akad *salam* diperoleh dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jenis objek jual beli salam harus jelas
- b. Sifat objek jual beli harus jelas
- c. Kadar atau ukuran objek jual beli akad *salam* harus jelas
- d. Jangka waktu pemesanan objek jual beli akad *salam* harus jelas
- e. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing masing pihak

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat akad *salam* sebagai berikut: “(1) *Jual beli salam dapat dilakukan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.*”

Selanjutnya, persyaratan akad *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3) Syarat modal

Adapun modal dalam akad *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁰ Anonim, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Jilid II,... 8857-8865.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 89

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):

- a. Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai; bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang.
- b. Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang., misalnya beras, harus jelas beras jenis apa;
- c. Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang atau buruk; ketiga syarat ini untuk menghindari ketidak jelasan modal yang diberikan pembeli pada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli;
- d. Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yangt berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit;
- e. Modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah; apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akan dianggap rusak dan tidak sah.²²

4) Syarat barang yang dipesan (*Muslim Fih*)

Adapun barang yang menjadi objek jual beli akad *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus jelas jenisnya, seperti beras jagung dan sejenisnya
- b. Harus jelas macamnya, seperti beras rojolele, Pandan Wangi dan sejenisnya
- c. Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah
- d. Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kg, takaran cm, bilangan atau satuan ukuran ukuran lainnya

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr Jilid V, 2005), 268-272

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):

- e. Barang tidak dibarter dengan barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba fadl
- f. Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya; apabila barang tidak dapat dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka salam tidak sah;
- g. Penyerahan barang harus di waktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad, bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut salam akan tetapi jual beli biasa. Menurut ulama hanafiyah jangka waktu pesanan atau akad *salam* adalah sekitar 1 bulan, sementara menurut malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari, karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang;
- h. Kadar objek akad dalam salam harus jelas dan Pasti, karena dalam jual beli salam tidak berlaku khiyar syarat kedua belah pihak atau salah satunya;
- i. Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiah;
- j. Objek akad *salam* atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.²³

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa pentingnya suatu akad itu bisa dianggap sah jika telah sempurna syarat dan rukun dalam akad tersebut. Akad jual beli dengan sistem transaksi pesanan atau akad *salam* ini tidak hanya transaksi yang sifatnya tradisional atau transaksi berhadapan langsung, tetapi dapat juga terjadi pada jual beli *online* seperti halnya transaksi modern saat ini.

Pada zaman modern, jual beli pesanan atau akad *salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat *furniture*, baju, tas, sepatu, kosmetik dan lain-lain. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan

²³ Wahbah Al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr Jilid V, 2005), 273-282.

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): sesuai dengan selera konsumen. Namun pada perkembangan selanjutnya, pembelian dan pemesanan dari konsumen merambat luas pada segala macam kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim di kemudian hari.²⁴

Aktivitas jual beli *online* yang sedang marak dilakukan saat ini diawali dengan cara membangun toko *online* antara lain dengan memanfaatkan media *website*, blog, media sosial serta fitur perpesanan yang ada di telepon pintar (*Smart- Phone*) seperti *Black Barry Massenger* (BBM), *Line*, *WhatShap*. Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk bisnis *online* karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan. Di Indonesia jual beli *online* dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telepon pintar (*Smart- Phone*), tablet dan berbagai *gadge* lainnya yang terkoneksi dengan internet.²⁵

Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan (*akad salam*), namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.²⁶ Model bisnis yang seperti inilah yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam dengan istilah *gharar* atau ketidakpastian. Bisnis *online* diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika di dalamnya mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Dengan begitu, pelaku bisnis *online* harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual.

Penutup

²⁴ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147

²⁵ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 203

²⁶ M. Iqbal. A, *Jual Beli Online Menurut Syariat Islam*, (Makalah, 2014), 7

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (LKS):

Sebagai bentuk konklusi hasil dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan dalam bertransaksi atau muamalah antar manusia secara umum sebagaimana dijelaskan dalam sistem ekonomi Islam, teori fiqih muamalah kontemporer seperti sistem transaksi akad *salam* adalah merupakan sistem jual beli tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi pembeli atau nasabah dalam pemakaian istilah pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hanya memberikan spesifikasi barang, kemudian pihak LKS memesan barang yang diminta nasabah kepada pihak ketiga atau produsen, sedangkan pihak LKS melakukan pembayaran atas barang tersebut secara tunai.

Jual beli dengan menggunakan akad *salam* dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah akad *salam paralel*. Akad *salam paralel* merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada LKS. Pembelian tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang, kemudian LKS memesan barang yang diminta nasabah kepada pihak ketiga atau produsen. Biasanya LKS merupakan pembayaran atas barang tersebut secara tunai, sedangkan barang tersebut kemudian dijual kepada konsumen atau nasabah, bisa membayar secara tunai atau secara angsuran.

Dalam transaksi akad *salam* juga terdapat *Ba'i Istishna'* yang berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *Istishna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya, bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, namun apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut menjadi akad *ijarah*, bukan akad *Istishna'*.

Dengan demikian, sistem transaksi akad *salam* merupakan alternatif akad yang dapat dijadikan acuan dalam model transaksi atau muamalah dalam sistem ekonomi Islam bagi nasabah atau masyarakat

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks): secara umum yang menghendaknya, baik secara berhadapan langsung (*offline*) atau tidak berhadapan langsung (*online*). Dalam transaksi akad *salam* dalam ekonomi Islam dilarang terjadinya *gharar* (ketidakpastian). Melakukan akad *salam* akan mendapatkan keringanan dan manfaat yang banyak, diantaranya ialah kesesuaian keinginan pemesan terhadap barang yang dipesan secara maksimal serta dapat mengalihkan sistem pembayaran dalam jangka waktu sesuai yang diinginkan antar kedua belah pihak, baik secara tunai atau sistem pembayaran angsuran. *Wa Allāhu a'lamu bi al-Shawāb*.

Daftar Pustaka

- 'Abidin, Ibnu. *Radd al-Mukhtar*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid V. 2005.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Ahmad*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid IV. 2005.
- al-Alusi, Syihabuddin Mahmud Ibnu 'Abdillah al-Husaini. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa al-Sab'I al-Matsani*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid II. 2005.
- Al-Bujairimi. *Hasyiyah al-Bujairimi Ala al-Khatib*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsaani Juz VII. 2005.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shahih al-Bukhari*. Digital Library: al-Muktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid III. 2005.
- al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid VII. 2005.
- al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmu'*, Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid XIII. 2005.
- al-Syaukani, Imam. *Fath al-Qadir*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani, Jilid XVI. 2005.

Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):
al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr Jilid V. 2005.

Anonim. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar al-sani. 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2001.

Ibnu Katsir, Abu al-Fida'. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-sani, Jilid I. 2005.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quwaini. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid VII. 2005.

Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid VI. 2005.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.

Muhammad Bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Turmudzi. *Sunan al-Turmudzi*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid V. 2005.

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-'Amali Abu Ja'far al-Thabari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, Jilid VI. 2005.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.

Najmuddin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Sya'iiyyah Modern*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011.

Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

- Sistem Transaksi Akad Salam di Lembaga Keuangan Syariah (lks):***
Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr al-Azhar di Abu Daud.
Sunan Abu Daud. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Azhar al-Tsani, Jilid X. 2005.
- Usman bin Ali, Fachrudin Abu Muhammad. *Tapin al-Haqqah Syarh Kanz al-Daqaiq*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Tsani. 2005.